



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERUBAHAN DATA DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PENDAFTARAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK YANG
DIDAFTARKAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* PADA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Klaten, maka Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengalokasikan dana untuk jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan dalam program pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin yang belum mempunyai jaminan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka efisiensi anggaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perubahan Data dan Pemberian Rekomendasi Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Rangka Implementasi *Universal Health Coverage* Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 217);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERUBAHAN DATA DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENDAFTARAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada fakir miskin dan atau tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah daerah.
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Daerah dan memiliki KTP-el Daerah atau KK Daerah.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di daerah.
13. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah tim yang mengelola data peserta jaminan kesehatan daerah di tingkat Kabupaten.
14. Data Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Data Peserta adalah data penduduk yang diusulkan menjadi peserta jaminan kesehatan masyarakat miskin.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
16. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
17. Penyakit Katastropik adalah penyakit yang sifat dan karakteristiknya memerlukan keahlian khusus, menggunakan alat kesehatan canggih dan atau memerlukan pelayanan kesehatan seumur hidup, sehingga berakibat pada biaya pelayanan kesehatan yang tinggi.
18. Bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Perubahan Data dan Pemberian Rekomendasi Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka implementasi *Universal Health Coverage* Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;

- b. Memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan;
- c. Mengatur penambahan dan pengurangan peserta jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Klaten (*Universal Health Coverage*) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. Mengatur pemberian rekomendasi pendaftaran peserta jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Klaten (*Universal Health Coverage*) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- e. Menjaga keberlangsungan *Universal Health Coverage* Kabupaten Klaten.

BAB II

PERUBAHAN DATA

Pasal 3

- (1) Perubahan Data Peserta peserta jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Rangka Implementasi *Universal Health Coverage* Pada meliputi penghapusan dan penambahan data.
- (2) Penghapusan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah alamat di luar daerah;
 - c. tidak lagi memenuhi kriteria fakir miskin atau meningkat status ekonominya;
 - d. kepesertaan ganda/duplikasi; dan
 - e. pindah kepesertaan ke segmen lain.
- (3) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori sebagai berikut :
 - a. Penduduk Daerah, dibuktikan dengan memiliki KTP el atau KK wilayah Daerah;
 - b. Fakir miskin atau keluarga kurang mampu yang diusulkan Pemerintah Desa atau Kelurahan;
 - c. Penyandang Disabilitas;

- d. Penderita penyakit katastropik terdiri dari penyakit gagal ginjal dengan cuci darah, kanker, stroke, kardiovaskular atau jantung, hidrocephalus, penyakit kelainan darah, hepatitis, gizi buruk dan penyakit jiwa kronis;
 - e. Penderita penyakit kronis, terdiri dari Diabetes Militus atau Kencing Manis dan Hipertensi;
 - f. Belum mempunyai Jaminan Kesehatan apapun;
 - g. Penduduk yang masuk dalam DTKS namun belum masuk dalam Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Pusat; dan
 - h. Penduduk yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja;
- (4) Untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang merupakan peserta Jaminan Kesehatan di daftarkan Pemerintah Daerah secara otomatis menjadi peserta.

BAB III

MEKANISME PERUBAHAN DATA

Pasal 4

- (1) Perubahan data peserta jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Klaten (*Universal Health Coverage*) dapat dilakukan setiap minggu.
- (2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan diverifikasi oleh Tim Desa serta Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten selanjutnya diusulkan ke Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Untuk peserta yang gugur karena aksesibilitas tidak memungkinkan untuk mengusulkan pengganti, maka Dinas Kesehatan berhak mengusulkan pengganti untuk memenuhi kuota Kabupaten dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB IV

SYARAT DAN PROSEDUR UNTUK MENDAPAT REKOMENDASI

Pasal 5

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk daerah;
- b. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan;

- c. Belum mempunyai jaminan kesehatan nasional atau jaminan lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa/Kelurahan ;
- d. Diusulkan dari Pemerintah Desa/ kelurahan dengan surat keterangan diusulkan dari Desa/ kelurahan ; dan
- e. Surat keterangan di rawat atau dalam masa perawatan/ kontrol rutin dari fasilitas kesehatan.

Pasal 6

Prosedur untuk mendapatkan rekomendasi adalah sebagai berikut meliputi:

- a. Penduduk daerah yang akan mengajukan permohonan rekomendasi datang ke loket Dinas Kesehatan dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten selanjutnya melakukan pengecekan data dan persyaratan;
- c. Dalam hal persyaratan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon;
- d. Dalam hal persyaratan dinyatakan lengkap maka surat rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yang selanjutnya untuk dibawa ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional/ Kartu Indonesia Sehat segmen Pekerja Bukan Penerima Upah yang didaftarkan Pemerintah Daerah.

BAB V

MANFAAT REKOMENDASI

Pasal 7

Rekomendasi bermanfaat untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk daerah dengan didaftarkan ke program Jaminan Kesehatan Nasional/ Kartu Indonesia Sehat sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas serta tanpa menunggu masa tunggu 14 (empat belas) hari.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini mulai Tahun Anggaran 2023.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 15

Mengesahkan

Salinan Sesuai dengan Aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

SRI RAHAYU